



LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN



UNIVERSITAS RIAU

FORM

No : 3



Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Panam Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 567093 Faksimile (0761) 567093/63279
Laman : www.lppmp.unri.ac.id E-mail: lppmp@unri.ac.id & lp2mpur@gmail.com

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

Fakultas	: Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Tanda Tangan Auditi
Auditi	: Aref Vai, S.Pd.M.Pd	
Ketua Tim		
Auditor	: Dr. Hasim As'ari, S.Sos., M.Si	Tanda Tangan Ketua Tim Auditor
Anggota Auditor Tahun Akademik	: H. Mujiono, S.Pd., MM	
	: 2022/2023	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Nama Jurusan/Prodi	Pendidikan Olah Raga / Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi		
Alamat			
Nama Kaprodi	Aref Vai, S.Pd., M.Pd	Telp. : 085273050111	
Tanggal Audit	31 Agustus 2023		
Ketua Auditor	Dr. Hasim As'ari, S.Sos., M.Si	Fakultas/Prodi : FISIP / AP	
Anggota Auditor	Mujiono, S.Pd., MM	Fakultas/Prodi: FKIP / Pend. Ekonomi	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	\checkmark
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	\checkmark
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	\checkmark
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	\checkmark
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	\checkmark
f. Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT:

A. Kebijakan Mutu

B. Butir Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

C. Standar Isi Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah capaian pembelajaran lulusan pada perguruan tinggi
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dilaksanakan pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan pada Perguruan Tinggi untuk dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada perguruan Tinggi bersifat kumulatif dan/atau integratif.
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Perguruan Tinggi dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Indikator

1. Tersedianya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
2. Terdokumentasinya Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi RPS yang berisi:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; • pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - g. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - h. daftar referensi yang digunakan.
3. Tersedianya kurikulum yang sesuai dengan SN Dikti yang diterapkan pada program studi
4. Tersedianya Buku Acuan yang mutakhir yang direkomendasi oleh prodi

D. Standar Proses Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
2. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
3. Standar proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.
4. Karakteristik proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - a. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - b. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - c. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - d. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

- e. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya
 - f. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - g. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - h. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
5. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 6. Perencanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
 7. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
 8. Beban belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi dinyatakan dalam besaran SKS

Indikator

1. Tersedianya standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
2. Tersedianya RPS dan RPP setiap mata kuliah
3. Persentase mata kuliah program studi menerapkan sistem SCL (Student Centered Learning) minimal 50%
4. Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem elearning (blended system) minimal mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)
5. Terlaksananya Kegiatan perkuliahan dan praktikum (bentuk pembelajaran) dilaksanakan secara penuh yaitu 16 minggu
6. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme monev perkuliahan
7. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan
8. Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada program studi
9. Terselenggaranya perkuliahan berbahasa Inggris

E. Standar Penilaian Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi mencakup: a. prinsip

- penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian pada Perguruan Tinggi mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 - a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 4. Teknik penilaian pada Perguruan tinggi terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
 5. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

Indikator:

1. Terwujudnya prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
2. Semua mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas minimal 20%
3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti student mobility program (*credit earning*) atau pelaksanaan tugas akhir di luar negeri :
 - a. D3 = Min. 1 orang
 - b. S1 = Min. 2 orang
 - c. S2 = 3 orang
 - d. S3 = 5 orang
4. Jumlah mahasiswa berprestasi dalam Pekan Ilmiah Nasional (Pimnas) minimal 10 orang per tahun
5. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa
6. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian
7. Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 9 hari setelah jadwal ujian

IV. JADWAL AUDIT:

No	Jam	Kegiatan Audit
1	14.30 – 14.45	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	14.45 - 15.30	Pelaksanaan audit
3	15.30 - 15.35	Penyampaian Temuan & Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/OB	Inisial Auditor	Pernyataan
C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Mayor	HA/MJ	Form RPS belum ditandatangani oleh Koordinator RMK dan Koordinator Prodi, dan RPS belum ditinjau dan disesuaikan secara berkala dan dilaksanakan secara konsisten. Peninjauan RPS dilakukan oleh dosen-dosen pengampu mk / team teaching, tanpa dibekali Surat Keputusan Penugasan.
C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	Minor	HA/MJ	Soal UTS dan UAS belum divalidasi koordinator prodi. Mekanisme evaluasi pembelajaran saat ini sepenuhnya diserahkan kepada dosen pengampu mata kuliah)
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	Mayor	HA/MJ	Belum terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian.
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain.	Mayor	HA/MJ	Belum terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran.
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran C. Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur	Mayor	HA/MJ	Belum mempunyai bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
C.6.4.h) Suasana Akademik	Mayor	HA/MJ	Belum adan kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.

2. Saran perbaikan :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
<p>C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran</p> <p>A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)</p>	<p>Dokumen RPS telah mencakup:</p> <p>1) target capaian pembelajaran; 2) bahan kajian; 3) metode pembelajaran; 4) waktu dan tahapan; 5) asesmen hasil capaian pembelajaran,</p>	<p>Perlu meninjau dan menyesuaikan RPS secara berkala dan dilaksanakan secara konsisten.</p>
<p>C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran</p> <p>B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan</p>	<p>Isi materi pembelajaran sudah sesuai dengan RPS, dan sudah ditinjau ulang secara berkala melalui rapat prodi yang dilaksanakan setiap semester.</p>	<p>Perlu mengkoordinir soal UTS dan UAS dari dosen pengampu mata kuliah, dan lakukan validasi soal sebelum diujikan.</p>
<p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran</p> <p>A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:</p> <p>1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.</p>		<p>Perlu mengintegrasikan 5 prinsip dalam penilaian yang dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian.</p>
<p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran</p> <p>B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari:</p> <p>1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket.</p> <p>Instrumen penilaian terdiri dari:</p> <p>1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain.</p>		<p>Perlu menyesuaikan teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran untuk semua mata kuliah.</p>
<p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran</p> <p>C. Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur</p>	<p>Sudah terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 6 unsur: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan; (kontrak kuliah sudah ditandatangani), 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada</p>	<p>Perlu membuktikan rencana perbaikan dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.</p>

	<p>mahasiswa; (dokumen hasil ujian dikembalikan ke mahasiswa), 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa; 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir; 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka;</p>	
C.6.4.h) Suasana Akademik	<p>Prodi sudah bergabung dengan asosiasi dan memiliki kerjasama dengan ahli pendidikan dasar dan lainnya</p>	<p>Perlu mengadakan kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.</p>

VI. KESIMPULAN AUDIT







Tim audit menyimpulkan :

1. Dokumen prodi tersedia cukup lengkap untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
2. Sistem dokumentasi cukup baik dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
3. Prodi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
4. Temuan pada periode audit ini adalah : : () **5 (Major)**, () **1 (Minor)**, () **__ (Observasi)**
5. Prodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
6. Prodi bertekad menyelesaikan dokumen mutu sesuai dengan borang AMI Universitas Riau untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : 65% persen tahun 2024

VII. LAMPIRAN AUDIT:

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) Siklus : _____ Tahun : 2023

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi : Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi
Hari/Tanggal : Kamis / 31 Agustus 2023
Auditor : Ketua : Dr. Hasim As'ari, S.Sos., M.Si
Anggota : H. Mujiono, S.Pd., MM

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Aref Vai, S.Pd., M.Pd	Auditi / Koprodi	
	Dr. Hasim As'ari, S.Sos., M.Si	Ketua Auditor	
2.	H. Mujiono, S.Pd., MM	Anggota Auditor	
3.	Muhammad Imam Rahmatullah, S.Pd., M.Si	Dosen Penjaskesrek.	
4.	Agus Sulastio, S.Pd., M.Pd	Dosen Penjaskesrek.	
5.	Siti Maesaroh, S.Pd., M.Kes	Dosen Penjaskesrek.	
6.			
7.			

Pekanbaru,
Ketua Tim Auditor


(Dr. Hasim As'ari, S.Sos., M.Si)